



PUTUSAN

Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, Tempat Lahir Banjarmasin, tanggal lahir 05 April 1995, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Email : bellaufi1995@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Ilham Fiqri, S.H., M.H., dan Rekan-rekan**, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “**M. Ilham Fiqri, S.H., M.H. & CO**”, beralamat di Jalan Sultan Adam, No. 03, RT.28, Lantai 2, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, email: ilhamfiqri,sh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2023, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 192/SK/6/2023/PA.Bjm tanggal 16 Juni 2023;

**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, Tempat Lahir Daha Selatan, tanggal lahir 26 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, beralamat di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

**Tergugat;**

Hlm 1 dari 20 hlm Putusan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 Agustus 2023 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 16 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 2020, atau bertepatan dengan 22 Ramadhan 1441, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Nikah pada Kantor Urusan Agama yang tercatat dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 14 Mei 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan bertempat tinggal di Jl. Bunyamin Residence, Klauster Asoka No.46. Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa selama melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan, yaitu:
  - **ANAK**, Perempuan, tempat lahir Banjarmasin, tanggal 26 Nopember 2021
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri apalagi dengan lahirnya 1 (satu) orang anak sehingga kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa semakin lengkap;
5. Bahwa sejak Tahun 2022, Bulan September kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi.

Hlm 2 dari 20 hlm Putusan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah percekcoan/ pertengkaran terjadisekitar bulan Februari 2023, dikarenakan Penggugat Mendapat Informasi bahwa Tergugat dengan Wanita lain dan telah Menikah lagi.
7. Bahwa semenjak kejadian tersebut Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat bekerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan/ Kandangan.
8. Bahwa semenjak bulan Februari 2023, Penggugat tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun Batin dari Tergugat lagi.
9. Bahwa untuk nafkah anak Tergugat setiap bulannya memberikan untuk kebutuhan anak sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) bulan Februari – Juni, sedangkan bulan Juli – Agustus sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
10. Bahwa apa yang telahdilakukan Tergugat kepada Penggugat, tentu sangat menyakiti perasaannya serta perbuatan Tergugat dapat di kategorikan sebagai Suami yang menyia-nyiakan pengorbanan Isteri
11. Bahwa Penggugat mengetahui Selingkuhan/ Wanita Idaman lain dari Tergugat sudah melahirkan anak laki-laki dari Handphone Tergugat, dan Tergugat telah Mengakui kalau sudah punya anak lagi dari wanita lain, pada tanggal 1 Agustus 2023;
12. Bahwa mengingat tujuan dan harapan dari perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sudah tidak dapat lagi diharapkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk menghindari timbulnya perbuatan dosa, penderitaan dan kesengsaraan baik bagi diri Penggugat maupun diri Tergugat, maka menurut Penggugat dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan jalan satu-satunya yang terbaik untuk kehidupan Penggugat dan Tergugat kedepannya ;
13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :

***“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)***

*Hlm 3 dari 20 hlm Putusan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”***

14. Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
15. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

***“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan, bahwa :

Hlm 4 dari 20 hlm Putusan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm



*“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

*f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”*

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya berbunyi :

*“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percetakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.”*

16. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada halaman 14 pada point 3 menerangkan sebagai berikut :

*“Kewajiban Suami Akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz. Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Maka Istri dalam perkara Cerai Gugat dapat diberikan mut’ah, dan Nafkah ‘iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.*

Bahwa dalam hal ini percetakan secara terus menerus yang terjadi diantara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** disebabkan oleh karena **TERGUGAT** telah menikah lagi dengan Wanita Lain, oleh karena itu **PENGGUGAT** meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *quountuk* mengabulkan permintaan dari Penggugat **terkait dengan Nafkah dengan rincian sebagai berikut :**

- a. **Nafkah Mutah** Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah)/ Bulan.
- b. **Nafkah Idah** Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) /Bulan

Hlm 5 dari 20 hlm Putusan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Nafkah Terhutang/ Kasih sayang** Rp. 10.000.000,- Terhitung sejak bulan Februari 2023, sampai dengan Agustus 2023, Penggugat tidak pernah mendapatkan Nafkah dari **Tergugat**;
- d. **Nafkah Anak** untuk biaya anak sebesar Rp. 10.000.000/Bulan, ( belum termasuk biaya Pendidikan) sampai anak tersebut dewasa, sekurang-kurangnya 21 tahun, dengan penambahan 10 % setiap tahun dari jumlah nafkah tersebut.

Dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini dibacakan. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak 1 ( satu ) Bain Shughra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Nafkah Mutah Rp.15.000.000,- / Bulan.
  - b. Nafkah Idah Rp. 15.000.000,-/Bulan
  - c. Nafkah Terhutang/ Kasih sayang Rp. 10.000.000,- Terhitung sejak bulan Februari 2023, sampai dengan Agustus 2023, Penggugat tidak pernah mendapatkan Nafkah dari Tergugat.
  - d. Nafkah untuk biaya anak sebesar Rp. 10.000.000/Bulan, , sampai anak tersebut dewasa, sekurang-kurangnya 21 tahun, dengan penambahan 10 % setiap tahun dari jumlah nafkah tersebut.

Dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini dibacakan.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Hlm 6 dari 20 hlm Putusan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 22 Agustus 2023 dan tanggal 01 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: - atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Banjarmasin tanpa tanggal, bulan dan tahun, oleh Ketua RT.- Kecamatan Banjarmasin Barat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2020 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-2;
3. Screen Short dari Pesan Instagram pada Accout Penggugat, bermererai cukup, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - atas nama **ANAK** yang dikeluarkan di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 30 November 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

Hlm 7 dari 20 hlm Putusan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di - Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang keharmonisan tersebut mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat pulang dari rumah kediaman bersama di Negara ke rumah saksi di Banjarmasin;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Negara dan pulang ke Banjarmasin tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat; karena Tergugat tidak ada di rumah berbulan-bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat setelah tinggal di Banjarmasin tidak ada menghubungi lagi Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput atau menemui selama tinggal di Banjarmasin;

Hlm 8 dari 20 hlm Putusan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menelepon Tergugat, dan Tergugat bilang bahwa Penggugat berani sama Tergugat sebagai suami;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan baik;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota DPRD di Kandangan, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
  - Bahwa selama pisah, saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah menemui anaknya atau tidak;
  - Bahwa saksi tidak apakah Tergugat ada memberikan nafkah kepada anak atau tidak;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak ada berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di - Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi adalah saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan umurnya 1 tahun lebih;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat kawin lagi dengan wanita lain;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar cerita Penggugat saja;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya;

Hlm 9 dari 20 hlm Putusan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pulang dari rumah kediaman bersama di Negara ke rumah saksi di Banjarmasin;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Negara dan pulang ke Banjarmasin tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat; karena Tergugat tidak ada di rumah berbulan-bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat setelah tinggal di Banjarmasin tidak ada menghubungi lagi Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput atau menemui selama tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa saksi pernah menelepon Tergugat, dan Tergugat bilang bahwa Penggugat berani sama Tergugat sebagai suami;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota DPRD di Kandangan, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat ada datang menemui anaknya sekitar 2 minggu yang lalu;
- Bahwa Tergugat ada memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dan saksi pernah mengambilkan uangnya di ATM dari rekening Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak ada berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm 10 dari 20 hlm Putusan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 22 Agustus 2023 dan tanggal 01 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa sejak bulan September 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah lagi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 karena Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu Penggugat tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun bathin dari Tergugat;
3. Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permintaan Penggugat terkait nafkah dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/bulan;
  - c. Nafkah terhutang selama sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - d. Nafkah anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai tersebut dewasa, sekurang-kurangnya 21 tahun dengan penambahan 10 % setiap tahun dari jumlah nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak

*Hlm 11 dari 20 hlm Putusan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dan gugatan lainnya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2020 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti P.3 berupa Screen Short dari Pesan Instagram pada Accout Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut bukanlah merupakan sebuah alat bukti seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 284 R.Bg, dan jika berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (2) dapat dijadikan alat bukti yang sah, akan tetapi harus memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 5 ayat (4) dan syarat materil sebagaimana Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16, yang pada pokoknya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya, dan untuk menjamin terpenuhi persyaratan materil, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik untuk menguji keotentikan alat bukti yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut, oleh karena persyaratan materil tersebut belum diwujudkan, dengan demikian alat bukti Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa anak bernama **ANAK**,

Hlm 12 dari 20 hlm Putusan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak sah Penggugat dan Tergugat yang lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 26 November 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai suami istri yang sah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 26 November 2021;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat telah kawin dengan perempuan lain, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan baik, selama pisah Tergugat ada memberikan nafkah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada, Tergugat bekerja sebagai anggota DPRD di Kandangan akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui penghasilannya perbulan, selama pisah tempat tinggal keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak ada berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan kedua saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 14 Mei 2020 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 26 November 2021 dan sekarang diasuh Penggugat dalam keadaan sehat dan baik;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan September tahun 2022 karena

Hlm 13 dari 20 hlm Putusan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sekarang sudah kawin secara sirri;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal 6 (enam) tahun lamanya karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sekarang sudah kawin secara sirri, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran perimbangan, yaitu:

## درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam:

- Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

Hlm 14 dari 20 hlm Putusan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm





وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر  
بالحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصيح  
ولاصلاح , وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من  
غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
زوجين بالسجن المؤبد , وهذا تأباه روح العدالة .

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

- Kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن  
اسباب هذا النزاع خطيرا كانا وتافها فان من  
الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Hlm 15 dari 20 hlm Putusan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama di Negara dan pulang ke rumah orangtuanya di Banjarmasin tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah berbuat nusyuz atas Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, dalam rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat mengenai Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Terhutang harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK bin Tergugat**, lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 26 November 2021 (bukti P.4), dan sekarang anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, sampai dengan anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun melalui Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan anak dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan untuk 1 (satu) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat

Hlm 16 dari 20 hlm Putusan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak bernama **ANAK bin Tergugat**, lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 26 November 2021 telah ternyata belum sekolah dan Tergugat tetap memberikan nafkah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan melalui rekening Penggugat;

Menimbang, terhadap pemberian nafkah anak ini dapat pula diterapkan ketentuan dalam Kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 177 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil dalam putusan ini berbunyi:

### ويجب على الاب نفقة الولد.....

Artinya: "Nafkah anak adalah kewajiban ayah ....."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan, terbukti bahwa Tergugat sebagai anggota DPRD akan tetapi tidak penghasilannya setiap bulan, oleh karena itu secara ex officio Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan rasa keadilan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim sepakat membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut guna melindungi hak kedua anak setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan keperluan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun atau anak mandiri atau selama kedua anak tersebut masih di bawah asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nominal tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan anak untuk masa yang akan datang sebesar 10 % per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan nafkah terhadap anak-anak tersebut dalam putusan ini, adalah juga dalam rangka memberikan perlindungan

Hlm 17 dari 20 hlm Putusan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terhadap anak-anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*the interest of the child*), sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidik semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada kedua orang anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibunya, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya, karena Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk sebagai seorang ayah terhadap anaknya, hal ini sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf (C) angka (4);

Menimbang, bahwa akad nikah merupakan suatu perjanjian yang amat kuat (*mitsaqon gholidzan*) antara Tergugat dengan Penggugat yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak termasuk kewajiban memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut, oleh karena itu Pengadilan Agama berpendapat bahwa tidak terbayarnya nafkah tersebut dapat dianggap sebagai hutang bagi Tergugat terhadap Penggugat atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm 18 dari 20 hlm Putusan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK bin Tergugat**, lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 26 November 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat atau sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp222.500,00 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Yulia Erliana Wulandari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm 19 dari 20 hlm Putusan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Hasanuddin, M.H.**

ttd

**Yulia Erliana Wulandari, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	67.500,00
4.	PNPB	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	222.500,00

Hlm 20 dari 20 hlm Putusan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Bjm